

Keterjaminan Perkembangan Psikis Anak Usia Dini Korban Perceraian Ditinjau Dari Aturan Hukum Positif

Laras Shesa

Institut Agama Islam Negeri Curup
shesalaras@gmail.com

Abstract

The purpose of the study is to find out whether in positive legal rules such as child protection laws and child welfare discuss about psychic developments that are part of the child's spiritual survival guarantee. If there is any whether it has become a guarantee for the smooth development of early childhood psychically is not just in material fulfillment. This study is a study that uses qualitative methods that refer to earlier sources of libraries and researches that support library data. With the normative description approach of positif hocumes relating to child rights and obligations. The results of the study showed that in the rule of the positive Law in Indonesia still only generally redaction of the guaranteed needs of child psychic development. What's more, regarding the child who was a victim of divorce, but at least in article 156 The Islamic Law Compilation of point C could already be a solution in the event of a problem. So that the guarantee of child psychic survival cannot yet be normatively measured even more so in its application. So far what is seen in the positive hokum rules is simply a guarantee for the fulfillment of the living of material for the child.

Keyword :Psychic, Child, Assurance

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dalam aturan hukum positif seperti undang-undang perlindungan anak dan kesejahteraan anak membahas tentang perkembangan psikis yang merupakan bagian dari keterjaminan kelangsungan rohani anak. Jikapun ada apakah sudah menjadi jaminan untuk lancarnya perkembangan anak usia dini secara psikis bukan hanya dalam pemenuhan materi. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang merujuk pada sumber-sumber kepustakaan dan penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung data kepustakaan. Dengan pendekatan pendeskripsian normative dari hukum positif yang berkaitan dengan hak dan kewajiban anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aturan Undang-undang positif di Indonesia masih hanya secara umum meredaksikan terjaminnya kebutuhan perkembangan psikis anak. Terlebih lagi, mengenai anak yang merupakan korban perceraian, namun setidaknya dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam point C

sudah bisa menjadi solusi jika terjadi permasalahan. Sehingga keterjaminan kelangsungan psikis anak belum bisa diukur secara normatifnya terlebih lagi dalam penerapannya. Sejahter ini yang terlibat dalam aturan hukum positif banyalah jaminan untuk pemenuhan nafkah materi bagi anak.

Kata Kunci : Psikis, Anak, Jaminan

A. PENDAHULUAN

Seyogyanya perceraian terjadi diantara kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Dalam aturan positif mengatakan ada dampak yang diakibatkan oleh perceraian tersebut. Salah satunya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 point d yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah. Selain itu pasal 104 (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: "Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya, apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya". Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian bahwa: "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".(Mansari & Maulana, 2018)

Mengenai pemeliharaan anak, Kompilasi Hukum Islam mengaturnya dalam bab XIV Pasal 98 yang menyatakan bahwa:

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
- b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
- c. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Sedangkan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pemeliharaan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak memelihara anak, antara lain: (Pustaka Yustisia, 2010, hlm. h.265)

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: (1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; (2) Ayah; (3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; (4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; (5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (c);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Sorotan dalam tulisan ini adalah kategori anak-anak yang belum mumayyiz atau dibawah 12 tahun. Focus penelitian adalah apakah dalam aturan hukum positif seperti undang-undang perlindungan anak dan kesejahteraan anak membahas tentang perkembangan psikis yang merupakan bagian dari keterjaminan kelangsungan rohani anak. Jikapun ada apakah sudah menjadi jaminan untuk lancarnya perkembangan anak usia dini secara psikis bukan hanya dalam pemenuhan materi.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research. Dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dan deduktif. Sehingga bisa ditarik kesimpulan yang berpola analisis substantif. Adapun penulis juga merujuk pada beberapa tulisan yang membahas mengenai perkembangan anak usia dini korban perceraian diantaranya:

Artikel yang berjudul Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian dalam jurnal Mawazah tahun 2012. Dalam tulisan ini

dikatakan bahwa negara sudah sangat jelas mengatur mengenai hak perlindungan anak, akan tetapi dalam pelaksanaannya dikembalikan lagi kepada para orangtua anak.

Kemudian ada pula penelitian yang berjudul Perkembangan Psikologis Anak Usia Dini Korban Broken Home Di Pos Paud Ananda Bowan Delanggu Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2013/2014 yang di tulis oleh Putri Novitasari Nugraheni, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian berjenis field research ini mengatakan bahwa terjadinya perceraian menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak terlebih lagi kasih sayang dari kedua orangtuanya. Namun subjek penelitian masih mendapatkan rasa aman dan perlindungan dan berkembang selayaknya anak seusianya.

Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ismail, dengan judul Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orangtua Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian, tahun 2018. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa tanggung jawab orangtua terhadap anak dalam bentuk nafkah anak akibat perceraian dalam ketentuan KHI dan UU perlindungan tidak sesuai dalam implementasinya di kehidupan masyarakat Desa Waji Kabupaten Bone. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor kendala yaitu keterbatasan ekonomi, kelalaian orangtua dan rendahnya pendidikan moral orangtua. (Ismail, 2019) Penulis menyarankan agar adanya control sosial dari pemuka agama dan tokoh masyarakat.

Dan yang terakhir penelitian yang berjudul Perkembangan Psikologi Anak Akibat Perceraian Orang Tua, ditulis oleh Apriyanto dalam repository UIN Raden Intan Lampung. Dalam penelitian ini mengemukakan bahwa perceraian tersebut ternyata membawa dampak terhadap psikologi anak seperti perubahan sikap dan perilaku anak. Sedangkan dalam kebutuhan jasmaninya anak tersebut mengalami kesulitan dikarenakan faktor pemenuhan tersebut dilakukan hanya satu pihak diantara orangtua yang bercerai.

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan terlihat ada perbedaan yang ingin disampaikan dalam artikel ini. Dalam penelitian identifikasi masalah lebih kearah jaminan keberlangsungan perkembangan psikis anak usia dini korban perceraian. Dan bagaimana hak tersebut ada dalam aturan hukum positif di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research. Dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dan deduktif. Sehingga bisa ditarik kesimpulan yang berpola analisis substantif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aturan mengenai anak dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu menikah atau berdiri sendiri, dan kewajiban ini akan terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus. Selanjutnya pasal 46 Undang-undang ini menambahkan bahwa anak wajib menghormati orang tuanya dan mentaati kehendak mereka dengan baik. Dan apabila telah dewasa anak wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut kemampuannya apabila mereka membutuhkan bantuan.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, pasal 41 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa: (Nuruddin & Tarigan, 2004)

- 1) Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusan;
- 2) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, dan bila ternyata dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban tersebut;
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Apabila terjadi kealpaan atau kelalaian oleh orang tuanya dengan sengaja atau tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua maka dapatlah dituntut dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Bagi salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya tersebut menurut pasal 49 UU nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orang tua yang lain. Yang artinya apabila salah satu pihak dari orang tua yang tidak dapat menjalankan kewajibannya salah satu pihak yang lain bisa mengajukan keberatan misalnya dengan mengajukan pemindahan hak asuh anak. Baik itu kategori lalai disengaja maupun tidak disengaja. (Hadikusuma, 1990)

Kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut ketentuan kedua UU adalah sejalan, dan harus dianggap logis mengingat makna kekuasaan orang tua terhadap anak sangat berkolerasi terhadap makna perkawinan dan perceraian sebagaimana diatur oleh KHI dan UU Perkawinan. Pemaknaan yang terdapat di dalam kedua UU ini ternyata juga sejalan dengan pemaknaan perlindungan anak sebagaimana diatur di dalam UU Perlindungan anak, yaitu memberikan yang terbaik kepada anak. Dengan demikian pemaknaan kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian, di dalam konteks hubungan antara KHI dan UU Perlindungan Anak, adalah memiliki tingkat harmonisasi yang baik.

Adapun orang yang berhak melakukan pemeliharaan anak dalam pasal 41 (a) UU Perkawinan adalah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Pada prinsipnya, baik ibu maupun bapak diberikan hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anaknya setelah terjadi perceraian. Oleh karena itu keduanya dapat mufakat siapa akan anak tersebut. Akan tetapi apabila terjadi perselisihan, maka persoalan diserahkan kepada Pengadilan. Pengadilanlah yang harus memilih dan menetapkan siapa di antara kedua orang tua yang sama-sama berhak akan melaksanakan pemeliharaan, untuk itu Pengadilan harus memeriksa dengan teliti siapakah di antara mereka yang lebih baik mengurus kepentingan anak. (Harahap, 2001, hlm. h.159) Sedangkan tentang biaya pemeliharaan anak, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak diatur dalam pasal 41 (b) dan 49 ayat 2 UU Perkawinan.

Dalam pasal 41 (b) UU Perkawinan: “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.” Dari bunyi ketentuan tersebut dapat kita simpulkan, baik anak itu di bawah pemeliharaan bapak atau ibu, maka yang menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ialah bapak. Mengenai jumlah besarnya biaya ditentukan atas dasar kebutuhan anak, dan ketentuan tersebut diselaraskan dengan keadaan ekonomi orang tua. Apabila orang tua dalam keadaan kuat ekonominya, maka ia wajib memberikan biaya sesuai dengan kebutuhan anak. Sebaliknya apabila keadaan ekonomi orang tua dalam kesulitan maka ibu juga wajib membiayai anak.

Dalam pasal 49 ayat 2 UU Perkawinan, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut. Dari bunyi ketentuan tersebut dapat kita simpulkan, baik anak itu di bawah pemeliharaan bapak atau ibu, maka yang menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ialah bapak. Mengenai jumlah besarnya biaya ditentukan atas dasar kebutuhan anak, dan ketentuan tersebut diselaraskan dengan keadaan ekonomi orang tua. Apabila orang tua dalam keadaan kuat ekonominya, maka wajib memberikan biaya sesuai dengan kebutuhan anak. Sebaliknya apabila keadaan ekonomi orang tua dalam keadaan lemah, maka kewajiban orang tua itu harus sesuai dengan kebutuhannya. Mengenai batas kewajiban pemeliharaan anak.

Batas kewajiban Pemeliharaan dan pendidikan anak diatur pula, dalam pasal 45 ayat 2 UU Perkawinan: Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Jadi pokok-pokok batas kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya tidak ditentukan sampai batas umur tertentu, tetapi dilihat dari keadaan anak itu, Apabila anak dianggap telah dapat berdiri sendiri atau telah kawin, maka terlepaslah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidiknya walaupun anak baru berumur 17 tahun, sebaliknya anak yang telah berumur 25 tahun tetapi belum mampu berdiri sendiri maka orang tua masih berkewajiban memelihara dan mendidik.

2. Aturan mengenai anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran pelanggaran langsung. Kegiatan seperti ini dapat dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam seperti mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. (Harahap, 2001, hlm. h.168) Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan:

Pasal 1 ayat (2) “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 8 “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Pasal 13 ayat (1) “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupu seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.”

(2) “Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.”

Pasal 16 ayat 1, “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. 2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. 3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak, penjabarannya terdapat pada Pasal 26 yang menyebutkan beberapa hal yaitu:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Selain itu dalam hal wali yang ditunjuk sebagai wali apabila ternyata kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. (Pustaka Yustisia, 2010)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga membahas mengenai aturan hak dan kewajiban yang dimiliki anak. Namun tetap saja dalam Undang-undang ini perlindungan anak yang menjadi fokus utama. Misalnya diantara ibu atau ayahnya yang bersengketa salah satunya berkeyakinan

di luar Islam, atau diantara mereka berlainan bangsa, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak tersebut harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja tetapi juga adalah akhir dari dunia ini yaitu akhiratnya.

Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Dalam penjelesannya ditegaskan bahwa, “Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya”. Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang kuasa asuh anak, tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya. (Malisi, 2013)

3. Aturan mengenai anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Buku ke Satu Hal Orang pada Bab X, XI dan XIV. Pada pasal 289 bab XIV tentang Kekuasaan Orang Tua bagian 1 Akibat-Akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap anak berapapun umurnya wajib menghormati dan menghargai kedua orang tuanya. Dalam tinjauan Hukum Perdata mengenai siapa yang paling berhak memelihara atau mengasuh anak yang masih dibawah umur, akibat dari perceraian suami isteri adalah kewajiban kedua orang tuanya. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besaran pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya. (Subekti & Tjitrosudibio, 1999)

Kemudian dijelaskan pada pasal 299 Bab XIV tentang Kekuasaan Orang Tua bagian 1 Akibat-Akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh orang tua tersebut tidak dilepaskan dari kekuasaan itu. Kecuali jika terjadi pelepasan atau pemecatan dan berlaku ketentuan-ketentuan mengenai pisah meja dan pisah ranjang, Bapak sendiri yang melakukan kekuasaan itu. Bila Bapak berada dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan kekuasaan orang tua, kecuali dalam hal adanya pisah meja dan ranjang. Bila Ibu juga tidak dapat atau tidak berwenang, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang Wali sesuai dengan pasal 359. Hal ini terdapat dalam pasal 300 bab XIV tentang

Kekuasaan Orang Tua bagian 1 Akibat-Akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengenai pemeliharaan anak yang masih di bawah umur, diatur dalam pasal 229 bab X tentang Pembubaran Perkawinan pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi: "Setelah memutuskan perceraian, dan mendengar atau memanggil dengan sah para orang tua atau keluarga sedarah atau semenda dari anak-anak yang dibawah umur, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dari kedua orang tua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak, kecuali jika kedua orang tua itu dipecat atau dilepaskan dari kekuasaan orang tua, dengan mengindahkan putusan-putusan hakim terdahulu yang mungkin memecat atau melepas mereka dari kekuasaan sebagai orang tua."(Subekti & Tjitrosudibio, 1999, hlm. h.73)

Dari uraian tersebut di atas, bahwa setelah adanya kekuasaan orang tua atau para wali atau yang ditetapkan oleh Pengadilan, kecuali keduanya telah dipecat dari kekuasaannya, dikarenakan telah melalaikan tugas atau berperilaku tidak baik. Jadi menurut Hukum Perdata, bahwa hak memelihara atau mengasuh anak yang masih kecil tetap berada dalam tanggungan orang tua baik Ayah maupun Ibunya.

Sebagaimana dijelaskan pula dalam 231 bab X tentang Pembubaran Perkawinan pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Bubaranya perkawinan karena perceraian tidak menyebabkan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu kehilangan keuntungan yang telah dijamin bagi mereka oleh Undangundang atau oleh perjanjian perkawinan orang tua mereka." Menurut pasal tersebut di atas bahwa hak mengasuh anak kecil meskipun orang tuanya telah bercerai, tetap berada dalam tanggungan orang tuanya, dengan syarat anak tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

4. Telaah Hukum Positif mengenai Perkembangan Psikis Anak Usia Dini Korban Perceraian

Sebelum membahas mengenai perkembangan psikis anak usia dini korban perceraian ditinjau dari aturan Hukum Positif, penulis akan membahas mengenai tentang perkembangan anak usia dini pada umumnya. Psikologi anak secara khusus mempelajari tentang perkembangan psikis anak dalam usia keemasannya. Usia keemasan adalah usia dimana anak berada dalam masa-masa yang sangat berharga sekaligus sebagai masa yang sangat kritis.

Pertumbuhan dan perkembangan anak memuat berbagai aspek yang saling mempengaruhi dalam prosesnya bisa dikatakan bersifat holistic.

Pertumbuhan dan perkembangan anak-anak usia dini dapat diterangkan dengan menggunakan Bronfenbrenner's ecological system theory tentang ekologi perkembangan manusia. (Hadiwinarto, 2009) Teori ekologi perkembangan menekankan pentingnya peranan keluarga, program perawatan pendidikan, tempat belajar dan lingkungan sekitar anak. Perkembangan anak ditentukan oleh cara berperilaku dan berbicaranya orang dewasa, bahan bermain anak, kualitas dan kuantitas interaksi dengan keluarga atau teman sebayanya. Maka dari itu perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas rangsangan baik itu rangsangan sosial maupun rangsangan alami.

Lingkungan yang kaya rangsangan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan kognitif, proliferasi dan stabilitas sinaps, merubah sirkuit yang ada atau dengan membentuk sirkuit yang baru. Sinaps akan menetap bila membentuk sirkuit fungsional. Sirkuit fungsional dibentuk melalui perilaku yang konsisten, berulang secara teratur dan tuntas. (Novan Ardy, 2009) Rangsangan sejak dini misalnya dalam bentuk bermain. Makin sering sering sel-sel otak dirangsang, makin kuat dan akan memperbanyak variasi hubungan. Disinilah munculnya inteligensi jamak. Perkembangan aspek sosial sangat ditentukan oleh pola pengasuhan orangtua. Pola pengasuhan yang baik berusaha membentuk keratin ibu dan anak usia dini yang baik. Rasa aman merupakan landasan perkembangan sosial emosi anak, sedangkan rasa percaya pada ibunya merupakan landasan perkembangan psikososial.

Ketika anak mencapai tahapan usia dini terdapat ciri yang sangat berbeda dengan usia bayi. Perbedaannya terletak pada penampilan, proporsi tubuh, berat dan panjang badan, serta keterampilan yang mereka miliki. Jika dilihat dari tahapan menurut Piaget anak usia dini berada pada tahapan praprofesional yaitu tahapan ketika anak belum menguasai operasi mental secara logis. Perkembangan emosi berhubungan dengan seluruh aspek perkembangan anak. Pada masa ini emosi anak usia prasekolah lebih rinci atau terdiferensiasi. Anak cenderung mengekspresikan emosi dengan bebas dan terbuka. Sikap marah dan mencari perhatian lebih sering diperlihatkan.

Perkembangan sosial adalah perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat tempat anak itu berada. Perkembangan sosial anak merupakan hasil belajar bukan hanya sekadar hasil dari kematangan melainkan melalui kesempatan belajar dari berbagai respon terhadap dirinya. Bagi mereka kegiatan bermain menjadikan fungsi sosial anak semakin berkembang. Anak adalah pribadi unik yang perkembangannya

dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam diri anak dan dari luar diri anak. Faktor tersebut yaitu faktor heriditas dan faktor lingkungan.

Faktor heriditas diturunkan oleh faktor genetic dari orangtua dan generasi sebelumnya. Dengan kata lain bukan hanya orangtuanya bisa jadi berasal dari kakek dan neneknya. Faktor heriditas juga bisa jadi bukan dari genetik tapi memang sudah dibawa sejak anak lahir. Sifat-sifat yang diturunkan melalui faktor heriditas terdiri dari potensi intelektual dan temperamen atau kepribadian perkembangan. Sebaliknya semakin rendah potensi intelektual (IQ) akan semakin sulit dan lambat menyelesaikan tugas-tugas perkembangan. Temperamen merupakan sebagian dari kepribadian. Kepribadian adalah sifat-sifat khas seseorang yang menentukan kecenderungan orang itu dalam berperilaku. Kepribadian diperoleh dari heriditas dan belajar yakni melalui pembiasaan-pembiasaan dalam menghadapi lingkungan. Temperamen anak akan mewarnai kepribadiannya dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Temperamen merupakan sifat-sifat emosi dan sosial yang sudah dibawa sejak lahir yang bukan merupakan hasil belajar. Ada dua bentuk temperamen yaitu introvert dan ekstrovert.

Perkembangan psikis sama sekali tidak ada redaksinya dalam hukum positif di Indonesia. Apalagi tentang jaminan psikis anak korban perceraian. Jika dilihat dari pasal 41 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa:

- 1) Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusan;
- 2) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, dan bila ternyata dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban tersebut;
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Apabila terjadi kealpaan atau kelalaian oleh orang tuanya dengan sengaja atau tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua maka dapatlah dituntut dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. (Hadikusuma, 1990, hlm)

Dalam pasal tersebut hanya membahas mengenai pemeliharaan dan pendidikan, yang memang jika kita artikan sangat luas sekali. Karena yang namanya pemeliharaan dan pendidikan tidak bisa diukur dari materi. Namun redaksi yang terlalu umum akan menimbulkan asumsi lain, sehingga ada baiknya

aka nada penjelasan tentang pemeliharaan anak yang baik itu bagaimana. Semisalnya pada point 3 di redaksinya benar-benar tertulis masalah biaya penghidupan anak dan bagaimana solusinya. Bahkan dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam justru mengatur tentang pemeliharaan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak memelihara anak, antara lain:(Syarifuddin, 2006)

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: (1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; (2) Ayah; (3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; (4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; (5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Dalam point c menjelaskan tentang keselamatan jasmani dan rohani. Ada redaksi tentang keselamatan rohani. Menurut pribadi penulis redaksi keselamatan rohani sedikit tidaknya sudah menyentuh kearah perkembangan psikis. Karena psikis adalah bagian dari rohani yang tidak bisa diukur dengan materi. Apakah point ini menjamin perkembangan psikis anak korban perceraian? Tentu saja bisa, walaupun pada dasarnya ayat ini diperuntukan untuk anak yang ibunya sudah meninggal. Namun bisa digunakan juga sebagai jalan terjaminnya perkembangan psikis anak korban perceraian. Sehingga solusinyapun bisa digunakan apabila pemegang amanah hadhanah tidak bertanggung jawab apakah itu ibu ataupun ayahnya sekalipun.

Mari kita lihat bagaimana dalam undang-undang perlindungan anak. Dalam Pasal 8 “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.” Redaksi pasal ini lebih mengerucutkan pada kebutuhan mental spiritual. Dengan kata lain sudah disinggung tentang hak jaminan kebutuhan psikis baik itu anak dalam perceraian maupun bukan. Karena seyogyanya undang-undang tersebut memang untuk semua kategori anak. Begitu pula yang termaktub dalam KUHPer 231 bab X tentang Pembubaran Perkawinan pada umumnya dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Bubaranya perkawinan karena perceraian tidak menyebabkan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu kehilangan keuntungan yang telah dijamin bagi mereka oleh Undang-undang atau oleh perjanjian perkawinan orang tua mereka." Artinya perceraian tidak menjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan psikis anak.

Jika dilihat dari penjelasan beberapa hal diatas sesungguhnya Undang-undang positif di Indonesia masih hanya secara umum meredaksikan terjaminnya kebutuhan perkembangan psikis anak. Terlebih lagi mengenai anak yang merupakan korban perceraian, namun setidaknya dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam point C sudah bisa menjadi solusi jika terjadi permasalahan. Sejauh ini yang terlihat dalam aturan hokum positif hanyalah jaminan untuk pemenuhan nafkah materi bagi anak.

D. KESIMPULAN

Dalam aturan Undang-undang positif di Indonesia seperti undang-undang perlindungan anak dan kesejahteraan anak yang membahas tentang perkembangan psikis anak yang merupakan bagian dari keterjaminan kelangsungan rohani anak masih hanya secara umum meredaksikannya. Terlebih lagi mengenai anak yang merupakan korban perceraian, namun setidaknya dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam point C sudah bisa menjadi solusi jika terjadi permasalahan dengan adanya redaksi keselamatan rohani bagi anak yang orangtuanya bercerai melalui aturan hadhanah. Sehingga keterjaminan kelangsungan rohani anak bisa diselamatkan berdasarkan pasal tersebut. Walaupun sejauh ini yang terlihat hanya jaminan untuk pemenuhan materi.

REFERENSI

- Apriyanto, A. (2017). PERKEMBANGAN PSIKOLOGI ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA (STUDI PADA KELUARGA YANG BERCERAI DI PERUMDAM 2 TANJUNG RAYA PERMAI BANDAR LAMPUNG) [Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung]. <http://repository.radenintan.ac.id/2476/>
- Hadikusuma, H. (1990). Hukum Perkawinan Indonesia. CV Mandar Maju.
- Hadiwinarto. (2009). Psikologi (Teori dan Pengukuran). Rahmanrahim.
- Harahap, M. Y. (2001). Hukum Perkawinan Nasional. Zahir Trading.

- Ismail, M. (2019). Tinjauan Yuridis tentang Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Setelah terjadinya Perceraian (Studi Kasus Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone Tahun 2018) [Diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14364/>
- Malisi, A. S. (2013). Praktik Pembagian Harta Gono-gini (Studi Pandangan Ulama Aceh Singkil). *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 14(1), 101–115. <https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2326>
- Mansari, M., & Maulana, R. (2018). KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGASUHAN ANAK MUMAYIZ PASCA PERCERAIAN. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 55–74. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.139>
- Novan Ardy, W. (2009). *Format PAUD-Konsep, Karakteristik dan Implementasi Pendidikan Anak Usia Dini*. Ar-Ruzz Media.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). *Hukum perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU no. 1/1974, sampai KHI (Ed. 1)*. Kencana.
- Pustaka Yustisia. (2010). *Hukum keluarga: Kumpulan perundangan tentang kependudukan, kompilasi hukum Islam, perkawinan, perceraian, KDRT, dan anak*. Pustaka Yustisia ; Distributor tunggal, Buku Seru.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1999). *Kitab undang-undang hukum perdata*. Pradnya Paramita.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Ed. 1., cet. 1)*. Kencana.

